



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG
SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online*, perlu menyesuaikan pengaturan pelaksanaan pemantauan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
5. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi wajib pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
11. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi obyek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
12. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.
13. Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara *online*.
14. *Online* adalah sambungan langsung antara sistem yang ada di wajib pajak dengan sistem yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman lainnya secara elektronik, terintegrasi dan *real time*.
15. *Printer Data Capture* adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi data dari dokumen yang dipindai, dikirim ke alur kerja untuk routing dan merupakan bagian dari proses bisnis.
16. *Server Data Capture* adalah alat atau perangkat untuk menyimpan data dari dokumen yang dipindai.

17. *Online Cash Register* adalah piranti elektronik yang didesain khusus untuk keperluan menghitung dan menyimpan transaksi penjualan secara *online*.
 18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 21. Bupati adalah Bupati Sleman.
 22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.
 23. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.
 24. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan Sistem *Online* untuk Pajak Daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. jasa perhotelan;
- c. jasa parkir; dan
- d. jasa kesenian dan hiburan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan dan menggunakan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang menolak pemasangan dan menggunakan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penempatan tulisan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem *Online* pada lokasi yang mudah dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. penutupan sementara tempat usaha.

- (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif pada Wajib Pajak dilakukan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala BKAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKAD berkoordinasi dengan Satpol PP menempatkan tulisan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem *Online* paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
 - c. apabila Wajib Pajak tidak melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKAD berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak sampai dengan pemasangan dan penggunaan Sistem *Online*.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem *Online* dilaksanakan oleh Kepala BKAD.
- (2) Kepala BKAD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawasan.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. BKAD;
 - b. Satpol PP;
 - c. Bank BPD DIY Cabang Sleman; dan
 - d. aparat penegak hukum terkait.
- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. memastikan alat Sistem *Online* terpasang dan digunakan oleh Wajib Pajak dengan baik;
 - b. memantau data alat Sistem *Online* untuk di gunakan sebagai dasar pemungutan Pajak;
 - c. memindahkan alat Sistem *Online* dari Wajib Pajak yang tutup; dan
 - d. memperbaiki atau mengganti alat Sistem *Online* yang rusak.
- (5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2024
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 66